




**PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**PENYIAPAN BAHAN PEMBINAAN LINMAS DAN
POS KEAMANAN LINGKUNGAN**

 <p>PEMERINTAH KOTA MADIUN KECAMATAN MANGUHARJO KELURAHAN PANGONGANGAN</p>	Nomor SOP	27.7.4.5
	Tanggal pembuatan	Januari 2025
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Pengesahan	Januari 2025
	Disahkan oleh	Lurah Pangongangan
	Judul SOP	Penyiapan Bahan Pembinaan Linmas dan Pos Keamanan Lingkungan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
<p>1 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010</p> <p>2 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020</p> <p>3 Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan</p>	SMA	
Keterkaitan	Peralatan / Perlengkapan	
	<p>1. ATK</p> <p>2. Komputer</p> <p>3. Printer</p>	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Lurah	Sekretaris	Kasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kasi untuk menyiapkan bahan pembinaan Linmas dan Pos Keamanan Lingkungan				Jadwal pembinaan/rapat	5 menit	Perintah	
2	Menerima Perintah, meneruskan kepada kasi untuk menyiapkan bahan pembinaan Linmas dan Pos Keamanan Lingkungan				Perintah	5 menit	Perintah	
3	Menyiapkan bahan pembinaan Linmas dan Pos Keamanan Lingkungan dan menyampaikan ke Lurah melalui Sekretaris				Perintah	120 menit	Bahan pembinaan Linmas dan Pos Keamanan Lingkungan	

LURAH PANGONGANGAN

EVA ANJARIKA RAHMAWATI,S.STP.

Penata

NIP. 19910623 201206 2 003